

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum makna dari kata "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.² Sedangkan menurut pandangan Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".³ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁴

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang sudah lumrah terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana dan ada hukuman yang mengatur didalamnya.

Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat, sehingga apapun upaya manusia untuk menghilangkan tindak pidana tidak mungkin bisa, karena tindak pidana memang tidak mungkin bisa dihilangkan dalam masyarakat melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Alasan mengapa perbuatan tindak pidana tidak bisa dihilangkan dalam suatu kehidupan masyarakat adalah hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 98

³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, hal. 83

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 23.

bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat hukum, diperlukan pemahaman terhadap alat hukum itu sendiri.

Pemahaman terhadap pidana sebagai alat hukum merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat hukum tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁵.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat menakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kejahatan. Dalam kehidupan masyarakat pemahaman pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan dan sengaja ditimpakan kepada

⁵ Sudarto, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2014, hal. 2.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 2016, hal. 35

seseorang yang melanggar peraturan, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi.

Menurut Komariah E. Sapardjaja menyatakan ; “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.⁷

Menurut Indriyanto Seno Adji menyatakan; “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya”.⁸

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal

⁷ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2012, hal. 22

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2012, hal. 155.

ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”.

Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*” tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman.

Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-

ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.⁹

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur

⁹ Bassar, S, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Bandung: CV Remadja Karya, 2016, hal.23

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
 - a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁶

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum

Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :

1. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya

sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-unadng
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
 - c. Kesalahan
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggungjawab
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010, hal. 61.

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau *delict*, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.

Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “*criminal responsibility*”.¹¹

Istilah Tindak pidana (*strafbaar feit*) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang

¹¹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan* Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 28-29

memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

a. Simons

Merumuskan bahwa, *Strafbaar feit* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:

- 1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- 2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.

b. Wirjono Prodjodikoro

Mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

c. Moeljatno

Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.

d. Roeslan Saleh

Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

e. Vos

Merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.

f. Pompe

Merumuskan bahwa “*Strafbaar feit* “ adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk manapemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.¹²

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, hlm. 85-86.

Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah :

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, III.
4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III.
5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III.
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.
7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.

Bahaya narkoba karena penyalahguna menjadi “*addict*” (pecandu) setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat seperti pencurian, penodongan, perampokan, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan seks lainnya. Jadi antar kejahatan penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan dengan kejahatan lainnya. Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak mempunyai uang maka ia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan.

Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkoba seperti yang dijelaskan diatas, maka perkara narkoba digolongkan perkara yang harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan penyelidikan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Unsur Tindak Pidana

a. Aliran Monisme / monitis

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah : Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia , baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monitis sebagai : “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hokum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (*alpa*, lalai) dan berkomentar sebagai berikut: Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Menurut J. Bauman ”perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

Sementara Menurut Wirjono Prodjodikoro yang juga berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit*ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Van Hammel yang berpandangan monitis juga merumuskan *strafbaarfei* tsebagai, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang sebagai melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan should to wijten*)”

b. Aliran Dualisme / Dualitis

Berbeda dengan pandangan monitis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualitis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monitis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responbility*, sementara menurut pandangan dualitis, yakni : Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualitis yaitu sebagai berikut: Menurut pompe, dalam hukum positif *strabaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang - undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlat untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);

- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP;
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat meteril dalam fungsinya yang negatif).

Moeljanto yang berpandangan dualitis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljanto juga menegaskan, bahwa : “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

Selain itu, untuk dapat di kategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni alasan pembenar (*rechtvaardigingsrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 tentang “melaksanakan undang-undang” dan Pasal 51 KUHP tentang “melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.”

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Keadaan darurat (*nootoestand*):

Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*) diatur dalam Pasal 48 KUHP. “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

2. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*):

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang.

Diatur dalam Pasal 50 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

4. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Diatur dalam Pasal 51 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.”

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

1. Kejahatan lebih berat artinya perbuatan melawan hukum yang lebih berat sanksinya jika benar dilakukannya karena bersifat kualitatif diatur dalam Undang-undang (*wetsdelictem*).
2. Pelanggaran lebih ringan artinya perbuatan pelanggaran yang sanksinya tidak terlalu berat misalnya pelanggaran dalam lalu lintas tidak

memakai helm saat di jalan raya tidak menimbulkan suatu pidana penjara

b. Kesengajaan dan Kealpaan (kelalaian)

1. Kesengajaan jika memang hal ini sengaja atau dengan adanya sebuah niatan maka perbuatan ini bisa dinyatakan dalam perbuatan tindak pidana, misalnya dengan sengaja menusukkan pisau ke tubuh orang lain.
2. Kelalaian kurang hati-hatian atau kecerobohan, misalnya dalam mengendarai kendaraan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran.

c. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun formel. Disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi (*ommissie delicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Dibedakan antara delik omisi yang murni dan tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan.

d. Delik materiel dan delik formel

1. Delik materiel delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 tentang pencurian.
2. Delik formal delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 338 tentang Pembunuhan.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal yaitu yang hanya dilakukan sekali dalam perbuatannya. Adapun delik berangkai ialah perbuatan yang dilakukan berkali-kali (kebiasaan) dalam Pasal 481.

f. Delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicte*. Misalnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadi berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicte*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

g. Delik biasa dan delik aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

h. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak), misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*) bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur yang mengakibatkan ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terurai di bawah ini.

Narkotika golongan I terdiri dari :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. *Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14 endoeteno-oripavina*.
12. *Acetil- α -metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. *Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. *Alfa-metiltiofentanil:N-[1- 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*
15. *Beta-hidroksifentanil:N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. *Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propio-nanilida*.
17. *Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina*
18. *Etorfina: tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. *Heroina : Diacetilmorfina*
20. *Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
21. *3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. *3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. *MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. *Para-fluorofentanil : 4,,-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)

25. *Tiofentamil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
26. BROLAMFETAMINA, nama lain : *(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina*
27. DOB
28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*
29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
30. DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol*
31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*
32. DOET : *(±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
34. ETRIPTAMINA. : *3-(2aminobutil) indole*
35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*
36. *(+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida 34*
37. MDMA : *(±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
38. Meskalina : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
39. METKATINONA : *2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on*
40. 4- metilaminoreks : *(±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina*
41. MMDA : *5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
42. *N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*
43. *N-hidroksi MDA : (±)-N-[α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina*
44. Paraheksil : *3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol*

45. PMA : *p*-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Narkotika Golongan II terdiri dari :

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]- 4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2"-tienil)-1-butena*

19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk *ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.*
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*

38. Fenadoksona : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksil*
Etil ester
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
44. Klontazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]*
morfolina
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana*
karboksilat

58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester*
75. Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karboksilat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiasikloheptana*
77. Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*

78. Rasemetorfan : (\pm) -3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm) -4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-
morfolina
80. Rasemorfan : (\pm) -3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]
propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm) -etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-
karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
- Narkotika Golongan III terdiri dari :
1. Asetildihidrokodeina
 2. Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil butanol
propionat
 3. Dihidrokodeina
 4. Etilmorfin : 3-etil morfina
 5. Kodeina : 3-metil morfina
 6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
 7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
 8. Norkodeina : N-demetilkodeina
 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
 10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida

11. *Buprenorfina: 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan

diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.¹⁴

Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
 - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
 - f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
 - g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,

¹³ Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2011, hal.56

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal: 171

h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.¹⁵

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba.

Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.¹⁶

¹⁵ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Armico, 2015, hal.23

3. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);

¹⁶ Ruby Hardiati Jhony. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Purwokerto: Fakultas Hukum.Unsoed, 2010, hal. 58

8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan :

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran „narkobanya“-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan („*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut :

“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik

yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.¹⁷

Pengertian *Doen pleger* atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk *deelneming* yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian *doen pleger* atau yang menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut :

“Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam

¹⁷ Sumaryanti, *.Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas* Jakarta.: Bina Aksara, 2017, hal.123

¹⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hal. 556

kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹⁹

Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah
- c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan *Moekdijad* yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.

¹⁹ Zainun, Buchari, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung. 2015, hal.45

2. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara. Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka.

Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 1999, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 7,8,9 antara lain :

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan .
- b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
- c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
- d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan.

- e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
- f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun

Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadap seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasi dalam kehidupan yang nyata.²⁰

3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya ; kewajiban ini terkait dengan kedudukan Pegawai Negeri

²⁰ Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani, 2009. hal. 33

Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Kewajiban yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
- 2) Kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai ;
- 3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja ;
- 5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia ;
- 6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah;

4. Etika Profesi Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa: Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- (a) Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- (b) Pengadaan;
- (c) Pangkat dan jabatan;

- (d) Pengembangan karier;
- (e) Pola karier;
- (f) Promosi;
- (g) Mutasi;
- (h) Penilaian kinerja;
- (i) Penggajian dan tunjangan;
- (j) Penghargaan;
- (k) Disiplin;
- (l) Pemberhentian; (m) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- (m) Perlindungan.

Tiga hal yang hendak dicapai melalui Manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi menjadi rujukan sehingga perlu diadakannya regulasi bahwa sebagai salah satu wujud manajemen Aparatur Sipil Negara, para pejabat Aparatur Sipil Negara harus bebas dan bersih dari Narkotika.

Berikutnya, ketiga poin yang tersebut diatas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. “Profesional”. Menurut L.M. Friedmann, bahwa esensi dari Profesionalitas ialah pengetahuan (*knowledge*), Kemampuan (*skills*), dan etika (*ethics*). Yang mana kalau kita berbicara tentang Etika, maka kita akan pahami bersama, bahwa Narkotika adalah zat yang jika disalahgunakan adalah berlaku haram atau tidak baik atau termasuk ke dalam perbuatan yang salah dan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya. Sehingga perbuatan menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh siapapun itu,

termasuk Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang tidak bersesuaian dengan etika, sehingga secara otomatis pun dapat dikatakan adalah tindakan yang tidak profesional.

2. “Memiliki Nilai Dasar”. Nilai Dasar Bangsa Indonesia tentunya telah dipahami bersama ialah Pancasila. Yang mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadi dasar pertimbangan dari setiap tingkah laku setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila merupakan tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai dasar. Ketika kita membicarakan tentang Narkotika, maka tentunya kita telah mengetahui bersama bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia, bahkan juga dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, sudah sangat layak dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh siapapun itu, termasuk pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang bertentangan dengan sila pertama dan ke-2 Pancasila. Dengan demikian, layaklah dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh pejabat Aparatur Sipil Negara ataupun Calon Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah tindakan yang tidak memiliki nilai dasar.
3. “Etika Profesi”. Mengenai etika Profesi Pejabat Aparatur Sipil Negara atau secara khusus Pegawai Negeri Sipil atau secara khusus lagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri telah dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 8 huruf b

dijelaskan bahwa Etika terhadap diri sendiri bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari ialah tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, Narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, jika ada Pejabat Aparatur Sipil Negara maupun Calon Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menyalahgunakan Narkotika, maka tindakannya itu dikatakan sebagai tindakan yang tidak bersesuaian dengan Etika Profesi.

